

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH SURVEI ZI
LAPORAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
TRIWULAN II PERIODE TANGGAL 1 APRIL 2024 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024**





TAHUN 2024

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH SURVEI ZI
LAPORAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
TRIWULAN II PERIODE TANGGAL 1 APRIL 2024 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024**

NO	MONITORING	EVALUASI	TINDAK LANJUT
	3 (tiga) nilai terendah dari Unsur Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Triwulan II Tanggal 1 April 2024 s.d. 30 Juni 2024	<p>Dari hasil pengolahan data SiSuper Pengadilan Negeri Palembang SPKP Periode Triwulan II Tanggal 1 April 2024 s.d. 30 Juni 2024, jumlah tersebut didapat dari data SiSuper di anjungan area PTSP dan surat yang dikirimkan ke Satker Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang untuk mengisi SiSuper.</p> <p>Terdapat 3 nilai terendah dari 8 unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPKP) yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U3 Dengan Nilai 734; 2. U2 Dengan Nilai 739; 3. U4 Dengan Nilai 741; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rekomendasi atas monev 3 (tiga) nilai terendah agar segera dilaksanakan untuk perbaikan terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Palembang.
1	Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi: Prosedur (U3)	<p>> Unsur Tindakan Diskriminasi merupakan Unsur ke-3 dari 8 Unsur SPKP, dengan pertanyaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Apakah prosedur/alur proses pelayanan yang ditetapkan pengadilan mudah untuk diikuti ? 	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat prosedur berperkara didalam website Pengadilan Negeri Palembang ➤ Melaksanakan brifing Hakim pengawas PTSP serta didampingi Panitera dan Panmud untuk memberitahukan dan mengarahkan kepada petugas PTSP untuk selalu bekerja sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku;

2	Persyaratan (U2)	<p>> Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-2 dari 8 Unsur SPKP, dengan pertanyaan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah persyaratan pelayanan yang diinformasikan sangat jelas dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pengadilan ? 	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat standar pelayanan yang berisi tentang persyaratan yang dibutuhkan dalam setiap pelayanan yang dapat diakses melalui website
3	Waktu Penyelesaian (U4)	<p>> Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-4 dari 8 Unsur SPKP, dengan pertanyaan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini ? 	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat standar pelayanan yang memuat tentang estimasi waktu pelayanan yang diberikan.

Demikianlah monitoring dan evaluasi atas 3 (tiga) Nilai Terendah dari Survei ZI Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang Triwulan II Tanggal 1 April 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	EDDY CAHYONO, SH.,MH	Hakim (Koordinator IPK)	
2	M. TEGUH, SE., SH., MH	Panitera	

Eviden tindaklanjut Survei Persepsi Kualitas Pelayanan

Point 1

Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS
Jalan Kapten A. Rivai No.16 Palembang
Telpon/fax (0711) 313555 - 363310 Email : pnpalembang@gmail.com

Bahasa Indonesia ▾
search...

BerAKHLAK # bangga melayani bangsa

Beranda Tentang Pengadilan Layanan Publik Layanan Hukum Berita Hubungi Kami Reformasi Birokrasi

Pengumuman LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) BULAN JANUARI 2024, - Rabu, 07 Februari 2024

Denda Tilang Surat Keterangan E-Court Direktori Putusan Info Perkara Pengaduan

PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA

Prosedur Pengajuan Perkara baik perkara Pidana maupun Perdata pada Pengadilan Negeri Palembang dapat diajukan melalui sitem konvensional atau elektronik.

Perkara Perdata

Pengajuan perkara perdata baik Perdata Permohonan maupun Perdata Gugatan/Gugatan Sederhana dapat diajukan dengan cara konvensional maupun Elektronik.

1. Pengajuan perkara secara konvensional dapat diajukan dengan cara datang langsung ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Palembang dengan membawa persyaratan yang diperlukan dan membayar panjar biaya perkara sesuai dengan jumlah dan biaya radius para pihak yang berperkara. adapun persyaratan yang perlu dilengkapi antara lain :
 - Surat Gugatan/Surat Permohonan
 - Surat Kuasa (Jika Menggunakan Kuasa)
 - Fotokopi Kartu Identitas Prinsipal

Screen Reader

PROSEDUR BERPERKARA PADA WEBSITE PENGADILAN NEGERI PALEMBANG




BRIEFING RUTIN PETUGAS PTSP


Point 2

Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang


DITULIS OLEH ADMIN ON 27 SEPTEMBER 2017. POSTED IN PENGUMUMAN [Cetak](#) [E-mail](#)




[Standar Pelayanan Hukum 2023.pdf](#)




[Standar Pelayanan Pidana 2023.pdf](#)



[Standar Pelayanan Tipikor 2023.pdf](#)



[Standar Pelayanan Perdata 2023.pdf](#)



- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan .
- Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

- Pemberian informasi kepada pengguna layanan pengadilan di Meja Informasi
- Pemberian formulir permohonan pengesahan akta di bawah tangan
- Menyampaikan syarat-syarat (bukti-bukti) yang harus dipenuhi oleh Pemohon
- Pemberian kwitansi pembayaran biaya permohonan

G. SARANA PRASARANA

Komputer
Kertas formulir

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Petugas Meja Informasi dan Pelaksana Pelayanan Publik

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

Selama 2 jam setelah dilakukan berkas lengkap;

L. SYARAT-SYARAT

- Surat Permohonan
- Surat Kuasa antara Pemberi dan Penerima Kuasa
- KTP Penerima dan Pemberi Kuasa
- Kartu Keluarga Pemberi dan Penerima Kuasa
- Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa yang menerangkan adanya hubungan keluarga

STANDAR PELAYANAN YANG BERISI SYARAT YANG DIBUTUHKAN PADA SETIAP JENIS PELAYANAN

Point 3



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jl. Kapten A. Rival No. 16
Telp/Fax : (0711) 313555 / 363310
website : www.pn-palembang.go.id
e-mail : pnpalembang@gmail.com

1. STANDAR PELAYANAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA BIASA

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan;

C. DEFINISI

Pelimpahan berkas perkara pidana biasa adalah penerimaan dan telah memenuhi persyaratan ceklist dan bukti tersebut diberikan kepada Penuntut Umum;

D. RUANG LINGKUP

Standar pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang kelas IA Khusus;

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

F. PRODUK PELAYANAN

Pelimpahan berkas perkara pidana biasa;

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer, Internet dan Pena;

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

K. JANGKA WAKTU

Selama 10 (sepuluh) menit perberkas;

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat pengantar dari Kejaksaan;
2. Surat pelimpahan perkara;
3. Surat penunjukan Penuntut Umum/JPU;
4. Tanda terima surat pelimpahan berkas perkara;

STANDAR PELAYANAN YANG BERISI JANGKA WAKTU PENYELESAIAN SETIAP PELAYANAN